

**TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH  
TERHADAP PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK  
TENTANG PERMOHONAN PENCATATAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADELIA MAMIRA  
18103050015**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.  
196608011993031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, menyebabkan banyaknya pro-kontra suatu hukum. Kontroversi terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pembentukan undang-undang tersebut menimbulkan persoalan yang memungkinkan bagi pasangan beda agama dapat melakukan pencatatan perkawinan dengan penetapan pengadilan. Hal ini terjadi dalam pencatatan perkawinan yang diterima dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Penetapan ini mengakibatkan tujuan perkawinan yang awalnya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit tercapai, karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan yang mengharuskan pasangan seagama. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tinjauan *maqāṣid asy-syañ'ah* terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Masalah ini menarik perhatian peneliti karena adanya disharmoni hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*) dan bersifat deskriptif-analitik, yaitu peneliti mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan pendekatan *maqāṣid asy-syañ'ah*.

Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari *maqāṣid asy-syañ'ah*, menghasilkan lebih banyak kemudaran daripada kemanfaatannya. Sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pasangan beda agama tidak sesuai dengan cita kemaslahatan yang ingin dicapai dalam Islam. Serta disimpulkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut keluar dari hakikat, dan tujuan dasar syari'at Islam.

**Kata kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Penetapan Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK, Maqāṣid asy-Syañ'ah, Normatif*

## PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudari Adelia Mamira

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adelia Mamira

NIM : 18103050015

Judul Skripsi : "Tinjauan *Maqā'sid asy-Syari'ah* Terhadap Penetapan Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 31 Juli 2023 M.

13 Muharam 1445 H.  
Pembimbing,



**Dr. Malik Ibrahim M. Ag**

**NIP. 19660801 199303 1 002**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-899/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MAQO'SYID ASY-SYAR'AH* TERHADAP PENETAPAN NOMOR  
378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADELIA MAMIRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050015  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d346908a65



Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.  
SIGNED

Valid ID: 64e23366d1e8



Penguji II  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e2e98a522f



Yogyakarta, 09 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e4129f3e56

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1/1 22/08/2023

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Na : Adelia Mamira  
NIM : 18103050015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah Terhadap Perkara Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK Tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama" secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2023 M.

13 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALINGGA  
YOGYAKARTA



Adelia Mamira  
NIM. 18103050015

## MOTTO

*“Sekuat apapun, tak akan ada yang mampu menanggung masa depan, cukup pikirkan beban hari ini. Jalani hidup hari demi hari.”*

-Ustadzah Halimah Alaydrus-

*”Haram Manyarah, Waja Sampai Kaputing”*

- Semboyan Urang Banjar -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan kepada orang-orang terkasih, dan tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materiil serta hantaran kasih sayangnya dalam penelitian skripsi ini, kedua orang tua, Bapak H. Zainal Rahman dan Ibu Hj. Hana Budiarti serta ketiga adik peneliti, M. Alvianor, Rahma Hafizah, dan M. Fiqri Rahmatullah. Guru-guru, dan almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa untuk diri peneliti sendiri, yang telah berhasil berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga detik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta'* marbūtah dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>

ـ	ḍammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

### H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ānu.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia, dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat, dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Penelitian tugas akhir yang berjudul “**Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari’ah* Terhadap Penetapan Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**” ini sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Suksesnya penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penelitian skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati M.H.I., yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik, dan pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran, dan tenaga, dengan penuh keikhlasan, penuh perhatian dalam membantu serta membimbing peneliti sejak awal proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak, dan Ibu Dosen serta Staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari' ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Taufiqurahman M.H., ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., dan Bapak Agung Santoso M.H., selaku narasumber yang juga banyak memberikan arahan serta pandangannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayah Zainal Rahman, dan Mama Hana Budiarti yang dengan tulus melangitkan do'a, motivasi, dan dukungan materi maupun moril yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
8. Ketiga Adik peneliti, M. Alvianor, Rahma Hafizah, dan M.Fiqri Rahmatullah yang telah mendo'akan peneliti.

9. Rahmat Novea Rahman S.H, partner seperjuangan sejak Maba, sahabat, guru, penyemangat sekaligus orang yang juga telah meluangkan waktunya kepada peneliti dalam penelitian ini. Terima kasih pula karena sudah meminjamkan laptop, dan mengajari banyak hal, semoga berkah.
10. Kedua sahabat peneliti yang dari SMP hingga sekarang Olivia Almas Rusadi S.T & Ariny Karunia Utami A.Md.Tra yang tak pernah lelah membangkitkan semangat.
11. Sepupu sepupu tercinta kaka Elyta Maulida, kaka Ernita Fitrianti, dan kaka Weni Rosiana, serta Uak Nartinah yang juga menyemangati, dan mendoakan selama proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih banyak.
12. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Terimakasih banyak Aeni Putri, Rahima, Salfi, Salma, Sulaiman, dan masih banyak lagi.
13. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara yang kebersamaan peneliti selama merantau di Yogyakarta.
14. Teman-teman di AM-CA Putra & Putri sebagai Rumah kedua yang sudah menyediakan tempat ternyaman selama masa perkuliahan, dan pengerjaan Tugas Akhir ini. Terimakasih banyak Ka Yumna, Ka Rinawati, Ka Leta, Ka Wella, Ka Aziz, Ojan, Riska, Fitri, Somplak, Radifa, Mina, Zulfa, Ana, Imut, Ica, Ridha, Rahmah, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu.
15. Keluarga Besar TKA-TPA-TQA Anwar Rasyid yang banyak memberikan pengalaman berharga kepada peneliti.



16. Ikatan Keluarga Alumni Rasyidiyah Khalidiyah Yogyakarta, terutama Akmal CK, ka Ahdiyatul Hidayah, dan ka Rafi yang banyak membantu peneliti dalam memberikan pandangan dalam penelitian.
17. Sahabat-sahabat Bali di Kost Putri Gamelia Iim, Caca, Sabila yang banyak memberikan masukan, dan bantuan serta kegembiraan selama masa akhir kuliah.
18. Teman-Teman KKN UIN Suka Angkatan 105 dusun Blanten. Nurul, Khaira, Azizah, Ulul, Fauzan, Risky, Ari, Uci, Iqrima, Andi, dan mas Ghoni.
19. Guru-guru, ustadz, dan ustadzah Peneliti dari TK, SMP, MA, hingga saat ini.
20. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik oleh Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti, dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi, dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik, dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 31 Juli 2023 M.

13 Muharam 1445 H.

Peneliti,



Adelia Mamira

NIM. 18103050015

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	15
<b>BAB II: GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA, PENCATATAN PERKAWINAN DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</b> .....	<b>22</b>
A. Ruang Lingkup, Syarat Sah, dan Larangan Dalam Perkawinan.....	22
B. Perkawinan Beda Agama .....	31
C. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif .....	32
D. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	37

<b>BAB III:</b>	<b>PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>42</b>
	A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	42
	B. Dasar Hukum, Pertimbangan Hukum, Pengaruh, dan Isi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	45
	C. Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama.....	52
	D. Pandangan Akademisi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama .....	60
	E. Pandangan Praktisi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama .....	67
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN YYK.....</b>	<b>72</b>
	A. Analisis <i>Hifz ad-Dīn</i> (Menjaga Agama).....	75
	B. Analisis <i>Hifz al-Māl</i> (Menjaga Harta) .....	77
	C. Analisis <i>Hifz an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan) .....	80
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran.....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
	<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>XXXI</b>

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.1 Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	23
Tabel 2.2 Prinsip <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	39



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Akademisi, dan Praktisi ..	IV
Lampiran III	Surat Izin Penelitian.....	VII
Lampiran IV	Pedoman Wawancara .....	X
Lampiran V	Dokumentasi Wawancara .....	XI
Lampiran VI	Surat Bukti Wawancara.....	XII
Lampiran VII	Lembar Penetapan .....	XV
Lampiran VIII	<i>Curriculum Vitae</i> .....	XXXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek religius di mana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta memperbanyak keturunan. Disebutkan pula dalam Al-Qur'an surah *Az-Zāriyāt* (51) ayat 49 mengenai diciptakannya manusia berpasang pasangan.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

Allah swt menerangkan dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, serta laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Masyarakat di negara Indonesia termasuk masyarakat yang majemuk , maka ada banyak sekali keberagaman di dalamnya. Khususnya dari segi suku atau etnis dan juga agama. Akibat dari keberagaman tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, bisa dari cara pandang hidup atau cara interaksi

---

<sup>1</sup> QS. *Az-Zāriyāt* (51) : 49

antar individu. Adanya keberagaman itu membuat pengaturan terkait perkawinan berlainan pula antara satu dengan yang lain. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik, Kong Hu Chu dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, salah satunya perkawinan beda agama yang akhir akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.<sup>3</sup>

Perkawinan beda agama merupakan salah satu model perkawinan yang praktiknya dilakukan antara pria, dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia sampai Maret 2022.<sup>4</sup> Data tersebut

---

<sup>2</sup> Indah Melani Putri, dan Tengku Erwinsyahbana. "Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)." *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1.1, 2019: 1-21.

<sup>3</sup> Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2 (2015): hlm.206.

<sup>4</sup> <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-Indonesia>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023

menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri di Indonesia.

Beberapa persoalan perkawinan beda agama yang telah dibawa ke ranah pengadilan telah menunjukkan bagaimana dinamika pencatatan perkawinan berbeda agama yang masih terus bergulir dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkannya permohonan pencatatan pernikahan beda agama pada tanggal 26 April 2022, pada Juli 2022 dan dikabulkan kembali satu pasangan pada 15 Agustus 2022.<sup>5</sup> Hal tersebut menyebabkan semakin maraknya pasangan yang terang-terangan untuk melakukan pernikahan beda agama. Selain di Surabaya, Pengadilan Negeri di tempat lain seperti Tangerang, Yogyakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, juga perlahan sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama.

Salah satunya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu yang belum lama ini mengeluarkan ketetapan yang memberi izin sepasang suami isteri yang berbeda agama antara Islam dan Katolik untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Yogyakarta. Pasangan ini bernama Bapak AP yang beragama Islam dengan NYDPS yang beragama Katolik. Keputusan itu dilakukan dalam dua sesi sidang oleh hakim tunggal. Namun dalam realitanya, penetapan tersebut dikeluarkan ketika kedua pasangan tersebut telah memiliki anak yang status perkawinannya masih

---

<sup>5</sup> <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6235859/pengadilan-negeri-surabaya-kembali-terima-permohonan-pernikahan-beda-agama>, *Diakses tanggal 23 Juni 2023*



menjadi perdebatan alias belum pasti. Hakim HK merupakan hakim pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pernikahan beda agama pada 2022 silam.<sup>6</sup>

Pasangan tersebut sebelumnya hendak mencatatkan pernikahannya itu secara formil berdasarkan hukum negara di Kantor Dukcapil. Namun, pihak Dukcapil menolak dengan alasan keduanya masih memegang teguh agamanya masing masing. Pihak Dukcapil kemudian menyarankan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke hakim sesuai dengan UU Adminduk. Hakim menetapkan sebuah ketetapan yang memperbolehkan keduanya untuk mendapatkan pengakuan secara formil. Akibat dari penetapan ini, mulai bermunculan pasangan-pasangan yang kemudian juga memohon untuk mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama kepada PN Yogyakarta. Ada 3 pasangan yang kembali dikabulkan permohonannya oleh PN Yogyakarta setelah penetapan pertama tadi .

Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya dualisme pengaturan terkait perkawinan beda agama, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan hanya pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, dan kepercayaan masing-masing yang dapat disahkan. Hal tersebut dihadapkan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

---

<sup>6</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/20/510/1139301/pernikahan-3-pasangan-beda-agama-di-jogja-disahkan-pengadilan-ini-daftarnya>, diakses pada 24 juni 2023

memperbolehkan perkawinan beda agama dengan ketetapan peradilan, membuat adanya penafsiran yang berbeda bagi banyak orang.

Jika merujuk pada aspek historis pembentukan UU Perkawinan yang sebelumnya diatur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. UUP menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada kedudukan yang penting sebagai pembuktian telah diadakan perkawinan. Pasal 2 Ayat 2 UUP menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sesuai aturan atau UUP. Apabila terdapat pelanggaran, maka Penghulu wajib menertibkannya. Baik dengan cara penolakan maupun dengan cara penasehatan berupa arahan dan solusi.<sup>7</sup>

Berdasarkan informasi melalui studi kasus ini, pernikahan beda agama tidak dilakukan oleh penghulu, namun pernikahan dilakukan hanya dengan dispensasi di gereja Katolik Kotabaru, Yogyakarta pada 1 Oktober 2022. Oleh karena hal ini, tujuan dalam pernikahan masih menjadi hal yang patut dipertanyakan, karena seharusnya tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh kedua pihak. Penetapan yang dikeluarkan oleh PN Yogyakarta tersebut

---

<sup>7</sup> Susi Susilawati, Sitti Fatimah Maddusila, and Muhammad Rusli Ayyub, "Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 2 (2021): hlm. 91.

mengakibatkan tujuan perkawinan yang awalnya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit tercapai, karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan yang mengharuskan pasangan seagama. Di samping itu, sebuah keputusan/ketetapan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur *maqāṣid asy-syaṁ'ah* sehingga keputusan tersebut menjadi masalah bagi semua kalangan. Sebab *maqāṣid asy-syaṁ'ah* merupakan elemen penting dalam sebuah pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek filosofis tujuan dasar ditetapkannya, alasan rasionalitas, *'illat* hukum, penetapan hukum sebuah perkara.

Menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam perspektif hukum Islam, kasus perkawinan beda agama banyak menimbulkan mudarat yang mungkin terjadi<sup>8</sup>, di antaranya akibatnya adalah sebagai berikut:

1. Akan semakin banyaknya perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam atau sebaliknya.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya ataupun sebaliknya, serta anak-anaknya. Bila ini terjadi maka akan terjadi banyak fitnah dimuka bumi.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, “ *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*”,(Ed) Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 13-14

3. Perkawinan beda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang harmonis, di antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Begitupun dalam hak waris nantinya.

Uraian di atas menunjukkan adanya *kemudharatan* yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut. Kajian teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam memiliki urgensi penting mengenai tujuan penetapan suatu hukum terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat manusia untuk tercapainya kemaslahatan. Hukum Islam sebagai aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, dalam posisi seperti ini menjadi pondasi dasar bagaimana aturan hukum Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Sunnah turun pada beberapa abad lampau dapat menyelesaikan problematika umat dengan perubahan sosial. Jawaban pertama terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian perihal berbagai faktor hukum Islam, dan salah satu faktor terpenting adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*.

Dari berbagai uraian yang telah peneliti paparkan, maka hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait perkawinan beda agama tadi. Oleh karena itulah skripsi ini diberi judul **TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN**

## **YYK TENTANG PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada penetapan Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syaīrah* terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum, pertimbangan, dan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis *maqāṣid asy-syaṁ'ah* terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni Ilmu Hukum Keluarga Islam, lebih khusus mengenai pertimbangan hakim dan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pembuat keputusan, khususnya mengenai perkawinan beda agama.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

## D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan tema “Tinjauan *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan

tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Asnawi berjudul “Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap perkawinan beda agama(studi terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung register Nomor 1400K/PDT/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan)”. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan asas hukum Yurisprudensi MA register No.1400K/Pdt/1986 yang ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī’ahnya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan tentang kasus pernikahan beda agama tersebut adalah kebebasan atau kemandirian. Serta putusan hakim tersebut melenceng dari ketentuan syari’at Islam.<sup>9</sup>

Karya *kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Lysa Setiabudi dengan judul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)” yang membahas mengenai keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pengabulan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran serta

---

<sup>9</sup> Asnawi, *Tinjauan Maqāṣid asy-syarī’ah terhadap perkawinan beda agama(studi terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung register Nomor 1400K/PDT/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama Islam dengan Adrianus Petrus Henndrik Nelwan beragama Kristen Protestan)*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

implikasinya jika di dikabukannya permohonan.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memaparkan bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syañ'ah* terhadap Penetapan Pengadilan Negeri.

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau adalah Penelitian skripsi oleh Sheika Azzahra tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal yang ditelitinya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lysa Setiabudi, “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*,” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* (Universitas Negeri Semarang, 2016).

<sup>11</sup> Sheika Azzahra, “*Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)*” (Universitas Islam Indonesia, 2019).



Karya *keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asiah dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan dengan judul Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Islam. Dalam Karyanya menjelaskan banyak mengenai Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.<sup>12</sup> Perbedaan mendasar dengan penelitian yang disusun oleh Peneliti yaitu Peneliti mengambil perspektif *maqāṣid asy-syaṁ'ah*.

Karya *kelima* merupakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irham Roihan dengan judul “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham” dalam Artikel Khazanah tahun 2013. Dalam tulisannya menjelaskan mengenai bagaimana hukum pengaturan pernikahan beda agama dalam Islam yang memiliki tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta, juga untuk mengetahui bagaimana HAM memandang larangan pernikahan beda Agama.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Penelitian oleh Peneliti merupakan sebuah tinjauan normatif mengenai sebuah putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2, 2015.

<sup>13</sup> Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117.

Karya *ketujuh* merupakan buku yang ditulis oleh Sri Wahyuni, yang berjudul *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*. Beliau membahas mengenai persoalan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dalam bukunya. Entah itu pandangan dikalangan masyarakat Indonesia sendiri, maupun pandangan negara lain tentang perkawinan beda agama.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian peneliti meninjau *Maqāṣid asy-syarī'ah* dari sebuah kasus pernikahan beda agamanya.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asnawi	Tinjauan Maqasid asy-syari'ah terhadap perkawinan beda agama(studi terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung register nomor 1400K/PDT/1986 tentang perkawinan antara Andi Vonny Gani P beragama	-Sifat Penelitian -Jenis penelitian (Library Research) -Teori yang digunakan	- Putusan yang di analisis - Pendekatan

<sup>14</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2017)

		Islam dengan Adrianus Petrus Henndrik Nelwan beragama Kristen (Protestan)	-Teknik pengumpulan data	
2	Lysa Setiabudi	<i>Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)</i>	-Sifat Penelitian -Jenis penelitian (Library research) -Teknik pengumpulan data	-Teori yang digunakan - Pendekatan
3	Sheika Azzahra	<i>Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)</i>	- Sifat Penelitian -Jenis penelitian (Library research) -Teori yang digunakan -Teknik pengumpulan data	- Pendekatan yang digunakan -Penetapan
4	Nur Asiah	<i>Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-</i>	-Sifat Penelitian	-Teori yang digunakan

		<i>Undang Perkawinan, dan Hukum Islam</i>	-Jenis penelitian ( <i>Library research</i> ) -Teknik pengumpulan data	-Latar belakang -Tujuan dan hasil penelitian
5	Muhammad Irham Roihan	Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham.	-Sifat Penelitian -Jenis penelitian ( <i>Library research</i> ) -Teknik pengumpulan data	- Perspektif yang digunakan -Teori yang digunakan
6	Sri Wahyuni	<i>Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?</i>	-Sifat penelitian -Tema pernikahan beda agama	-Perspektif -Teori yang digunakan -Jenis penelitian -Data yang diperoleh sebagian dari studi lapangan

### E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat “*mis aqan gholizan*” yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta, dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.

Secara yuridis formil, eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat, dan rukun yang ada dalam hukum agama.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Terhadap pencatatan perkawinan sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"<sup>15</sup>

Penjelasan ayat tersebut yakni pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan seperti kelahiran, dan kematian yang dicatatkan dalam akta resmi.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 diterangkan bahwa pencatatan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

ini hanya syarat administratif saja.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah kaidah hukum dalam Islam, *maqāṣid asy-syaṁ'ah* dapat menjadi rujukan dalam membuat keputusan atau kebijakan. *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* merupakan tujuan yang menjadi target teks, dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud *Syaṁ'ah* juga bisa disebut hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyaṁ'atkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Hikmah tersebut bisa diketahui oleh orang yang mengetahui, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui.<sup>17</sup>

Sebagai dasar pemikiran, *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam, dan *maslahat* laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>18</sup> Untuk itu, dibuatlah 3 (tiga) skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu: *ad-dharūrayat*, *âl-hājiyyat*, dan *at-tahsîniyyat*. Jika menurut imam Asy-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqih Maqashid Syariah "Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal"*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar Press. 2006), hlm.18.

<sup>18</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

Syaitibi, ada 5 *maslahat* yang harus dilindungi. Di antaranya yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian, jurnal, buku-buku, artikel, dan sebagainya yang menyangkut dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu peneliti menyajikan, dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber sumber terkait yang selanjutnya dianalisa melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku, kemudian ditarik kesimpulan .

### 3. Pendekatan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma *maqāṣid asy-syaī'ah* yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syaī'ah*.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti KUH Perdata, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait pencatatan perkawinan beda agama, serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan wawancara para aktivis serta praktisi hukum. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dalam memperkuat data primer.

##### c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan hukum guna melengkapi data-data dan membantu peneliti



dalam menambah wawasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, media, dan bahan perkuliahan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait perkawinan beda agama.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami, dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu setiap item permasalahan yang ada harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkannya satu sama lain.<sup>20</sup> Peneliti harus memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti, dan tema pada data kualitatif yang diperoleh terkait Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian pembahasan dalam penelitian skripsi ini saling berkaitan bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1966), hlm. 252.

sistematika pembahasan. Dalam bab I ini memberikan gambaran awal dalam penelitian.

Bab kedua, membahas, dan menjelaskan aspek teoretik yakni Teori Perkawinan dalam hukum positif, Perkawinan dalam hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Bab ketiga, menguraikan fokus penelitian yakni isi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYS tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, baik itu profil Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dasar; Pertimbangan; dan pengaruh hukum, serta pandangan-pandangan dari ahli hukum seperti ulama, akademisi, dan praktisi hukum.

Bab keempat, berisi analisis peneliti mengenai tinjauan *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYS tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dilihat dari *Hifẓ dīn*, *Hifẓ māl*, dan *Hifẓ naṣl*.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis secara lebih ringkas, dan jelas, serta rekomendasi dari peneliti kepada pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan dari Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam kasus AP yang beragama Islam dengan NYDPS yang beragama Katolik, yaitu:

1. Dasar yuridis yang dipakai oleh hakim dalam penetapan ini yaitu Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia, Pasal 28B (perubahan kedua) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Adminduk Nomor 24 tahun 2013, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Dalam pertimbangan hukumnya, ketetapan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kumpul kebo, dan juga untuk melindungi anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Kemudian, untuk pengaruh dari penetapan ini adalah adanya perlindungan hukum atas status pribadi para pemohon serta anak dari keduanya. Isi dari penetapannya yakni permohonan dinyatakan diterima oleh hakim.
2. Berdasarkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama. Pada *Hifẓ ad-Dīn*, pasangan beda agama yang meminta permohonan pencatatan akan kesulitan untuk

menjalankan agamanya secara bebas dan luas. Pada *Hifz al-Māl*, hak waris perkawinan beda agama akan terhalang dari semestinya, dan hanya akan berstatus wasiat wajibah. Pada *Hifz an-Nasl*, akan adanya konflik identitas atau kesulitan dalam mengasuh anak dalam dua agama yang berbeda dikarenakan perbedaan agama yang membuat sulitnya penanaman syari'at Islam yang ada dalam terhadap keturunannya kelak.

## B. Saran

Akhir penelitian dari bahasan ini, peneliti memberikan saran dan rekomendasi pemikiran serta bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu hukum. Entah itu hukum Islam, hukum positif maupun hukum nasional. Saran yang menjadi bahan masukan tersebut meliputi :

1. Bagi para hakim agar dalam memutuskan suatu perkara bisa mempertimbangkan dengan hati-hati tentang hukum yang dianut mayoritas masyarakat, karena dengan demikian hukum dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat. Selain itu, Hakim bisa mengikuti SEMA Nomor 2 tahun 2023 terbaru yang berisi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan di kemudian hari.
2. Penelitian tentang penetapan pengadilan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* masih sangat minim dilakukan oleh mahasiswa hukum, padahal dalam praktiknya, hakim masih banyak yang tidak memperhatikan tujuan-

tujuan dasar suatu hukum. Untuk selanjutnya, mahasiswa hukum bisa melanjutkan penelitian ini secara spesifik megujinya dengan peraturan terbaru.

3. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam perkawinan, akan lebih baik jika seorang pemuda maupun pemudi berupaya lebih keras lagi dalam mencari calon pasangan hidupnya. Salah satu aspek pentingnya adalah dalam aspek kesamaan aqidah, dan keimanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Maraghi, Ahmad Musthafa al, "*Tafsir al-Maraghi*", Mesir, Mathba'ah al Halabiy, 1946.

Departemen Agama, *Alhidayah Al-qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Tangerang, Kalim, 2015.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Math, Muhammad Faiz Al, *1100 Hadis Terpilih*, Jakarta, Gema Insani, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2011.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Aryanti, Yosi, *Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syarī'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 2017.

Azzahra, Sheika, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makkasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)," Universitas Islam Indonesia, 2019.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam, dan Ham." *Khazanah* 6, No. 1, 2013.

Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri, and I Gede Artha, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3, 2019.

Julir, Nenana. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2018.

- Karyasuda, M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media, 2006.
- Nur Asiah, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Islam.*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2, 2015.
- Paryadi, “*Maqashid Syariah : Definisi, dan Pendapat Para Ulama*”, *Cross-border* 4, No. 2, 2021.
- Setiabudi, Lysa, “*Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*”, *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang*, 2016.
- Eko Siswanto, *Konsep Tujuan Syarī’ah (Maqasid Al-Syarī’ah)*, (Papua: Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua), 2018 <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>, Diakses pada 10 Mei 2023.
- Susi Susilawati, Sitti Fatimah Maddusila, and Muhammad Rusli Ayyub, “*Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini*”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, No. 2, 2021.
- Zuhaili, Wahbah az, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta, Gema Insani, 2011.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Admuduk).

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

### E. Lain-lain

Adillah, Siti Ummu, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri, dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri), dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.

Abdullah, M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, PT. Litera Cahaya Bangsa, 2022.

Antoni, Herli, *Konsekuensi Hukum, dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2023.

AR, Asriani, *Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene*, Skripsi Universitas Bosowa, 2023.

Burhanudin, Achmad Asfi, *Perkawinan, dan Keharusan Pencatatannya. El-Faqih: Jurnal Pemikiran, dan Hukum Islam*, 2018

Hamdani, T. Rian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Keluarga Sedarah (Incest) (Studi Putusan No. 28/PID. B/2013/PN. Medan)*. Ph.D. Skripsi. Universitas Dharmawangsa, 2019.

Hidayat, Riyon Erwin. et al, *Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur, dan Wahbah az-Zuhaili)*, MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam, dan Perbankan Syariah), 2022.

<https://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html> , diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Kamil,Irfan, *Nikah Beda Agama Tak Bisa Dicapatkatkan? Ini Kata Mendagri*, Kompas.com, <https://www.youtube.com/watch?v=GZsS2fxkTic>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.



- Kaharuddin, Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama, dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah, dan Hukum*, 2020.
- Lon, Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, PT Kanisius, 2019.
- Makalew, Jane, "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum*, 2013.
- Makmun, Moh. Priyadi, Bahtiar Bagus, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016.
- Mardiyono, P, *Genealogi Kerajaan Islam di Jawa*, Yogyakarta, Araska, 2021.
- Masdar, Helmy, *Islam, dan Keluarga Berencana*, Semarang, CV Toha Putra, 1969.
- Mukhsin, M. Karya, Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progesif, 1997.
- Populis, Jakarta, *Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-Indonesia>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- Putri, Indah Melani; Erwinsyahbana, Tengku, *Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)*, *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 2019.

Saputra, Andi, *Rupa-rupa Alasan Hakim Izinkan Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-6290640/rupa-rupa-alasan-hakim-izinkan-pernikahan-beda-agama-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 6 Mei 2023.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1966.

Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama*, “*Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*”, (Ed) Chuzaimah T Yanggo, dan HA Hafiz Anshary Azolla, dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

Susi Susilawati, Sitti Fatimah Maddusila, dan Muhammad Rusli Ayyub, “*Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini.*” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, No. 2, 2021.

Khosyi'ah, Siah, Fu'adah, Aah Tsamrotul, *Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Asy-Syarī'ah, 2019

Tagel, Dewa Putu, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil*, Vyavahara Duta, 2019.

Telhalia, *Realitas Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah*, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama, dan Lintas Budaya*, 2021.

Tim Litbang MPI, *Negara-Negara yang Larang Pernikahan Beda Agama*, <https://news.okezone.com/read/2022/09/18/18/2669969/negara-negara-yang-larang-pernikahan-beda-agama>, Diakses pada 4 April 2023.

Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.

Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2016.

Wehr,Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London, Mac Donald & Evan Ltd, 1980.

Wijaya, Firman Faresi, et al, *Regulasi Hukum Indonesia terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia di Masyarakat terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*, In: *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2022.

Wulandari, Septiayu Restu, *Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi*, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2022

Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019.